

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN ATAS RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA PABRIK HOT STRIP MILL #2 KEPADA PT KRAKATAU POSCO (SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI “RENCANA TRANSAKSI”).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI PERUSAHAAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia

Telepon: 0254 392159, 0254 392003

Faksimile: 0254 372246

Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>

Email: corsec@krakatausteel.com

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

Adendum MITPA	:	Addendum to MITPA yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022.
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MITPA	:	Memorandum of In-Kind Transaction Procedure Agreement tanggal 31 Desember 2021.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Perjanjian Kerjasama (JVA)	:	Perjanjian Pembentukan Perusahaan Patungan antara Perseroan dan POSCO pada tanggal 4 Agustus 2010.
Perseroan	:	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14, Cilegon, Banten 42435, Indonesia.
Perusahaan Terbuka	:	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
Perusahaan Terkendali	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
Pinjaman ECA	:	Pinjaman pembiayaan untuk Pembangunan Hot Strip Mill #2 antara Perseroan dengan Commerzbank Aktiengesellschaft dan AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (" Commerzbank-AKA ")
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
POSCO	:	Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Korea (saat ini bernama POSCO HOLDINGS INC.)

- PTKP : Singkatan dari PT Krakatau Posco.
- Rencana Transaksi : Persetujuan Atas Rencana Perseroan Untuk Melakukan Penambahan Penyertaan Modal Berupa Pabrik Berikut Bisnis Hot Strip Mill #2 Kepada PT Krakatau Posco.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 17/2020.

Perseroan dengan POSCO telah mendirikan suatu perusahaan patungan yang bernama PTKP yang didirikan pada tahun 2010 dan berdomisili di Cilegon, Banten yang bergerak di bidang industri besi/baja di dalam wilayah Republik Indonesia dengan kapasitas 3.000.000 (tiga juta) Metric Ton ("MT"). Saat ini struktur kepemilikan saham Perseroan pada PTKP adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan POSCO sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Berdasarkan kesepakatan tanggal 12 Mei 2016, 6 Agustus 2020 dan MITPA serta Addendum MITPA, Perseroan dan POSCO berencana untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka menciptakan "Cilegon 10 Million MT Steel Cluster Road Map" melalui rencana penambahan penyertaan modal berupa Pabrik Hot Strip Mill #2 Perseroan Kepada PTKP ("**Rencana Transaksi**"). Rencana Transaksi ini juga merupakan bagian dari program restrukturisasi Perseroan yang telah memperoleh dukungan dan persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Nomor S-313/MBU/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 Perihal Transaksi InKind Pabrik Hot Strip Mill#2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Setelah diselesaikannya Rencana Transaksi, kepemilikan saham Perseroan pada PTKP akan meningkat menjadi 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PTKP. Terlepas dari perubahan komposisi pada PTKP, diselesaikannya Rencana Transaksi tersebut tidak mengakibatkan adanya perubahan pengendalian dalam PTKP, dimana PTKP akan tetap dikendalikan oleh POSCO. Oleh karenanya, Rencana Transaksi tidak tunduk pada ketentuan pengambilalihan saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Proforma permodalan PTKP setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	PTKP							
	Sebelum Rencana Transaksi				Setelah Rencana Transaksi			
	Lembar Saham	Par Value (USD)	Modal (USD)	%	Lembar Saham	Par Value (USD)	Modal (USD)	%
POSCO - Seri A	739.900	1.000	739.900.000	70%	739.900	1.000	739.900.000	50%
Perseroan - Seri A	317.100	1.000	317.100.000	30%	317.100	1.000	317.100.000	21%
- Seri B					422.800	516	218.164.800	29%
Total	1.057.000		1.057.000.000	100%	1.479.800		1.275.164.800	100%

Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, dimana Rencana Transaksi nilainya melewati batasan nilai transaksi material, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan atau setara dengan 59% (lima puluh sembilan persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 dimana nilai ekuitas Perseroan adalah USD522 juta (lima ratus dua puluh dua juta Dollar Amerika Serikat).

Sehubungan dengan Rencana Transaksi di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Rencana Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Pada 31 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani MITPA sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum MITPA, yang mana Perseroan berencana untuk melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam PTKP dalam bentuk pabrik HSM#2, yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah dengan luas 610 m² dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) Nomor 5 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Sebidang tanah dengan luas 210 m² dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 7 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Sebidang tanah dengan luas 81.782 m² dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 28 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Sebidang tanah dengan luas 90.337 m² dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 43 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
5. Sebidang tanah dengan luas 74.755 m² dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 44 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
6. Pabrik HSM #2 berikut seluruh peralatan, fasilitas, infrastruktur, kegiatan operasional atau hal lainnya yang berdiri di atas tanah sebagaimana terdapat dalam SHGB Nomor 5, SHGB Nomor 7, SHGB Nomor 28, SHGB Nomor 43, dan SHGB Nomor 44, dan

untuk selanjutnya Angka 1 – 6 di atas disebut dengan “**Fasilitas HSM#2**” atau “**Objek Transaksi**”.

Bahwa Fasilitas HSM#2 saat ini sedang dijaminan kepada Commerzbank-AKA sehubungan dengan fasilitas pembiayaan proyek HSM #2 dengan nilai pengalihan fasilitas pinjaman adalah sebesar USD246.987.322 (dua ratus empat puluh enam juta

sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) ("**Kewajiban Perseroan**"). Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah memperoleh surat dari Commerzbank-AKA pada tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya Commerzbank-AKA mendukung Rencana Transaksi dan akan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai mekanisme serta ketentuan-ketentuan lebih lanjut terkait peralihan kewajiban pembayaran hutang dari Perseroan ke PTKP. Perseroan meyakini persetujuan dari Commerzbank-AKA untuk pengalihan seluruh kewajiban pembayaran hutang Perseroan kepada PTKP berdasarkan Pinjaman ECA HSM#2 dari Perseroan ke PTKP akan diperoleh sebelum pelaksanaan penandatanganan akta inbreng.

Pelaksanaan Rencana Transaksi tunduk pada dipenuhinya persyaratan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Persetujuan korporasi Perseroan, POSCO dan PTKP;
- b. Persetujuan Kreditur Perseroan, termasuk Commerzbank-AKA terkait dengan pengalihan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana tersebut di atas;
- c. Persetujuan Kreditur PTKP;
- d. Due diligence PTKP terhadap Fasilitas HSM#2; dan
- e. Amendemen JVA.

Selanjutnya berdasarkan MITPA, sebagaimana diubah berdasarkan Adendum MITPA, Perseroan dan PTKP telah sepakat (setelah mempertimbangkan diskusi lebih lanjut dengan pihak Commerzbank dan AKA), bahwa Perseroan dan PTKP akan menandatangani suatu perjanjian terpisah yang secara garis besar mengatur bahwa PTKP akan memenuhi Kewajiban Perseroan ("**Perjanjian Perseroan-PTKP**").

Dalam Perjanjian Perseroan-PTKP tersebut, akan diatur juga bahwa PTKP akan menyediakan dana untuk Perseroan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disetujui Perseroan dengan Commerzbank dan AKA serta melakukan setiap hal yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam memenuhi Kewajiban Perseroan. Dengan demikian, risiko kredit/pembiayaan dari Kewajiban Perseroan akan beralih dari Perseroan kepada PTKP.

B. Nilai Transaksi

Nilai atas Rencana Transaksi adalah sebesar USD308.164.800 (tiga ratus delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat). Dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan memperoleh 422.800 saham baru Seri B dengan nilai nominal USD516. Nilai untuk 422.800 saham baru Seri B adalah sebesar USD218.164.800 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat) ("**Nilai Penyetoran**"). Dengan diperolehnya saham baru Seri B tersebut, porsi kepemilikan saham Perseroan di PTKP akan bertambah menjadi 50%, dari sebelumnya sebesar 30%. Selisih antara nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Penyetoran akan dikompensasi dalam bentuk kompensasi tunai dari PTKP sebesar USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar Amerika Serikat).

C. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Perseroan selaku penambah penyertaan modal

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Desember 1971 No. J.A.5/224/24.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 107 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor: AHU.AH.01.03-0441077 tanggal 26 Agustus 2021.

Susunan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 149 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0371745 tanggal 27 Agustus 2020. Selanjutnya Susunan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 124 tanggal 24 November 2020, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris : Dadang Kurnia
Komisaris Independen : Nana Rohana
Komisaris Independen : David Pajung
Komisaris : Suhanto
Komisaris : Trisasongko Widiyanto

Direksi

Direktur Utama : Silmy Karim
Direktur Pengembangan Usaha : Purwono Widodo
Direktur SDM : Rahmad Hidayat
Direktur Keuangan : Tardi
Direktur Komersial : Melati Sarnita
Direktur Produksi : Djoko Muljono

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	Rp 20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Seri A Negara Republik Indonesia	1	Rp 500	0,00
2. Seri B Negara Republik Indonesia	15.477.117.519	Rp 7.738.558.759.500	80,00
3. Masyarakat	3.869.279.380	Rp 1.934.639.690.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.346.396.900	9.673.198.450.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.653.603.100	10.326.801.550.000	

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri logam dasar besi dan baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

PTKP selaku penerima penambahan penyertaan modal

PTKP didirikan berdasarkan Akta No. 74 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-45583.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010.

Anggaran Dasar PTKP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 2 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Hapendi Harahap,SH.,MH., Notaris di Cilegon, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0045300.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTKP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tertanggal 11 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap S.H.,M.H.,SPN, Notaris di Cilegon yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Kemenkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0185787 tertanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Salman El Farisiy
 Komisaris : Hendro Martowardoyo
 Komisaris : Eom, Gi-Chen
 Komisaris : Ma, Jae So

Direksi

Direktur Utama : Kim, Kwang-Moo
 Direktur Produksi : Lee, Sang-Ho
 Direktur Keuangan : Jang, Won-Joon
 Direktur Komersial : Kim, Kyung-Nam
 Direktur SDM & Umum : Gersang Tarigan
 Direktur Teknologi & Pengembangan Usaha: Zaenal Arifin Muslim

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTKP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	2.018.932	Rp 18.075.498.196.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. POSCO	739.900	Rp 6.624.324.700.000	70
2. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	317.100	Rp 2.838.996.300.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.057.000	Rp 9.463.321.000.000	100,00

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar PTKP, maksud dan tujuan PTKP adalah bergerak dalam bidang industri baja/besi.

Data Keuangan PTKP

Data Keuangan penting PTKP yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Opini Akuntan : wajar, dalam semua hal yang material
 Nama KAP : Siddharta Widjaja & Rekan
 Nama Akuntan : Severinus Indra Wijaya. S.E, CPA

Laporan Posisi Keuangan (dalam USD)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET		
Aset Lancar	816.735.249	462.399.924

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tidak Lancar	2.194.664.902	2.377.411.367
JUMLAH ASET	3.011.400.151	2.839.811.291
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	975.414.402	1.582.955.456
Liabilitas Jangka Panjang	1.499.490.958	1.137.100.389
Jumlah Liabilitas	2.474.905.360	2.720.055.845
Jumlah Ekuitas	536.494.791	119.755.446
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.011.400.151	2.839.811.291

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam USD)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan	2.355.216.655	1.432.758.678
Laba Kotor	544.930.169	(29.391.138)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	415.181.606	(170.067.566)
Laba (Rugi) untuk Periode	415.181.606	(170.067.566)
Penghasilan Komprehensif Lain Selama Periode	1.577.739	(613.725)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	416.739.345	(170.681.291)

POSCO selaku pemegang saham PTKP

POSCO (saat ini bernama POSCO HOLDINGS INC.) adalah perusahaan pembuat baja dari Korea Selatan yang berkantor pusat di Pohang, Korea Selatan yang didirikan pada tanggal 1 April 1968. POSCO saat ini mengoperasikan dua pabrik baja terintegrasi di Korea Selatan, di Pohang dan Gwangyang.

Susunan manajemen POSCO adalah sebagai berikut:

Outside Director

Chairman of BOD	: Chang, Seung-Wha
Chairman of the ESG Committee	: Kim, Shin-Bae
Chairman of the Director Candidate Recommendation Committee	: Chung, Moon-Ki
Chairman of the Audit Committee	: Kim, Sung-Jin
Chairman of the Evaluation and Compensation Committee	: Pahk, Heui-Jae
Chairman of the Finance Committee	: Kwon, Tae-Kyun
Member of the ESG Committee	: Yoo, Young-Sook

Inside Director

CEO & Chairman	: Choi, Jeong-Woo
Vice Chairman	: Kim, Hag-Dong
President	: Chon, Jung-Son
President	: Jeong, Tak
Senior Executive Vice-President	: Chung, Chang-Hwa

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. Latar Belakang dan Alasan

Latar belakang dilakukannya Rencana Transaksi ini adalah kesepakatan Memorandum of Agreement pada 12 Mei 2016, Equity Agreement pada 06 Agustus 2020, MITPA, dan Addendum MITPA dimana Perseroan dan POSCO berencana akan meningkatkan kerjasama dalam rangka menciptakan “Cilegon 10 Million MT Steel Cluster Road Map” melalui Rencana Penambahan Penyertaan Modal Berupa Pabrik Hot Strip Mill #2 Perseroan Kepada PTKP.

Selanjutnya Rencana Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya usaha Perseroan, mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Rencana Transaksi ini mendukung dan merupakan bagian sinergi dari Steel Cluster Road Map 10 juta ton.
- 2) Perseroan mendapatkan peningkatan kontribusi kinerja PTKP secara proporsional
- 3) Perseroan dapat mengurangi beban keuangan atas pengalihan kewajiban hutang pembayaran berdasarkan Pinjaman ECA.
- 4) Perseroan akan mendapatkan dana tunai sebesar USD 90.000.000.

B. Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini adalah:

- i. Meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di PTKP sehingga berpotensi mendapatkan pendapatan atas peningkatan kinerja PTKP sesuai dengan kepemilikan saham Perseroan di PTKP yang sebelumnya 30% menjadi 50%
- ii. Mengurangi beban keuangan Perseroan dengan mengalihkan seluruh kewajiban pembayaran hutang Perseroan kepada PTKP berdasarkan Pinjaman ECA sebesar USD246.987.322 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat); dan
- iii. Memperoleh kompensasi tunai dari PTKP sebesar USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dapat dimanfaatkan Perseroan dalam restrukturisasi untuk mendukung rencana Perseroan ke depannya.

Rencana Transaksi berdampak pada kondisi keuangan Perseroan, dengan Proforma sebagai berikut:

Rasio Keuangan	31 Desember 2021	Proforma Rencana Transaksi
<i>Net Working Capital (USD 000)</i>	(513.697)	(436.915)
<i>Current Ratio</i>	65,45	71,03
<i>Debt to Equity Ratio</i>	6,23	5,76
<i>Debt to Asset Ratio</i>	0,86	0,85

Berdasarkan tabel diatas jika Perseroan melakukan Rencana Transaksi akan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan, dari *Net Working Capital* negatif USD513.697

ribu menjadi negatif USD436.915 ribu, perbaikan ini juga diikuti dengan perbaikan Debt to Equity Ratio Perseroan dari 6,23 menjadi 5,76 kali.

C. Sifat Transaksi Material

Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% dari ekuitas Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, sehingga Perseroan wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari Objek Transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud serta memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perseroan dalam hal ini akan melaksanakan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 19 Mei 2022 guna memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPSLB.

IV. PENILAIAN ASET ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET HSM#2

A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 533/KM.1/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PP-28/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian Aset HSM #2 sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan sesuai dengan laporannya Nomor: 00116/2.0095-04/PI/02/0090/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022.

B. Objek Penilaian

Objek Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan adalah berupa Aset milik Perseroan berupa HSM #2, yang terdiri dari tanah seluas 247.694 m², bangunan seluas 85.679,85 m² dan sarana pelengkap, mesin dan peralatan, dan spare part, yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Afrika, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

C. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar yang akan digunakan untuk mengestimasi Nilai Pasar aset, sehubungan dengan Rencana Transaksi dan memenuhi peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Rencana Transaksi pada Perusahaan Terbuka.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan Kondisi Pembatas, yaitu:

1. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian
3. Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai (khusus untuk tujuan Pasar Modal).

4. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk umum kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
5. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian properti, dan kesimpulan nilai
6. Penilai telah melakukan identifikasi atas status hukum objek penilaian.
7. Properti yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara hukum.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Biaya untuk Perseroan (HSM #2) untuk tanah, bangunan dan sarana pelengkap yaitu Pendekatan Biaya dengan Metode Penjumlahan. Dalam hal ini komponen tanah dinilai berdasarkan pendekatan data pasar, komponen bangunan dan sarana pelengkap dinilai berdasarkan pendekatan biaya, dan kedua komponen di jumlahkan sehingga mendapatkan nilai pasar objek. Sedangkan untuk mesin dan peralatan dan spare part, Penilai menggunakan Pendekatan Biaya dengan Metode Biaya Reproduksi dengan alasan penerapan di atas dikarenakan penilai tidak menemukan data pasar yang sebanding dan sejenis serta aset tersebut dirancang khusus. Berdasarkan Nomor 28/POJK 04/2021 pasal 34 butir 1 dan surat edaran Nomor 33/SEOJK.04/2021 bahwa dalam penilai properti dapat menggunakan satu pendekatan penilaian. Dan aset yang dinilai adalah properti industri yang dimana mesin dan peralatan, tanah dan/atau bangunan tergolong sebagai properti operasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses produksi.

F. Kesimpulan Nilai

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan sesuai laporan Nomor: 00116/2.0095-04/PI/02/0090/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022 adalah Rp 6.858.937.640.000,- setara dengan USD 480.687.871.

V. PENILAIAN ASET ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET PTKP

A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 533/KM.1/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PP-28/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian aset Non Operasional PTKP sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan sesuai dengan laporannya Nomor: 00117/2.0095-04/PI/02/0090/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022.

B. Objek Penilaian

Klasifikasi objek penilaian ini adalah Aset Non Operasional. Aset Non Operasional adalah aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan yang terdiri atas aset yang akan dipakai pada masa yang akan datang, aset surplus, atau aset investasi berupa:

1. Tanah Kosong seluas 267.304 m², yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Amerika II (Area PT Krakatau Posco), Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

2. Tanah Kosong seluas 518.415 m², yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Afrika No. 2 (Area PT Krakatau Posco), Kelurahan Kubangsari, Kelurahan Tegal Ratu dan Kelurahan Samangraya, Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di mana tanah ini terdiri dari beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 21.249 m² (bagian dari HGB No. 12), terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - b. Tanah seluas 49.369 m² (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - c. Tanah seluas 11.625 m² (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - d. Tanah seluas 71.608 m² (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - e. Tanah seluas 76.835 m² (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - f. Tanah seluas 31.803 m² (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - g. Tanah seluas 23.084 m² (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - h. Tanah seluas 158.909 m² (bagian dari HGB No. 02, 08, 09, 10, 11) terletak di Kelurahan Kubangsari, dan (HGB No. 383) terletak di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - i. Tanah seluas 23.741 m² (bagian dari HGB No. 02, 07, dan 09), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - j. Tanah seluas 10.436 m² (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - k. Tanah seluas 27.697 m² (bagian dari HGB No. 02 dan 05), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
 - l. Tanah seluas 12.059 m² (bagian dari HGB No. 12 dan 22), terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

C. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk mengestimasi nilai pasar aset non operasional PTKP sehubungan dengan rencana transaksi dan memenuhi peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana transaksi pada perusahaan terbuka.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan Kondisi Pembatas, yaitu:

1. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian
3. Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai (khusus untuk tujuan Pasar Modal).

4. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk umum kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
5. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian properti, dan kesimpulan nilai
6. Penilai telah melakukan identifikasi atas status hukum objek penilaian.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah Lokasi 1, Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar, alasan penggunaannya dikarenakan tersedia data yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian di sekitar lokasi dengan asumsi PPTI 80 Tahun. Lokasi 2 menggunakan Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar, alasan penggunaannya dikarenakan tersedia data yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian di sekitar lokasi.

F. Kesimpulan Nilai

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan sesuai laporan Nomor: 00117/2.0095-04/PI/02/0090/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022 adalah Rp 1.388.132.100.000,- setara dengan USD 97.283.034.

VI. PENILAIAN BISNIS HSM#2 DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN BISNIS HSM#2

A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian Bisnis HSM#2 sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan Laporan Penilaian Bisnis HSM#2 Nomor: 00051/2.0095-00/BS/05/0269/1/IV/2022 yang telah ditandatangani dan diterbitkan kembali oleh Penilai Publik pada tanggal 25 April 2022, untuk melengkapi Laporan Penilaian Nomor: 00036/2.0095-00/BS/05/0269/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

B. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah bisnis HSM#2 meliputi aktiva tetap, aset berwujud lainnya dan aset takberwujud (going concern value) termasuk antara lain di dalamnya berupa karyawan bagian HSM#2 dan prospek bisnis serta kewajibannya per tanggal 31 Desember 2021.

C. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar Bisnis HSM #2 per tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan dan perpajakan.

Tujuan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk melakukan Penilaian Bisnis HSM #2 untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian Bisnis HSM#2 bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Penilaian Bisnis HSM#2 disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Penilaian.

Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional unit bisnis HSM#2 Perseroan.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Perseroan.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Bisnis HSM#2, Penilai mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan arus kas bersih untuk perusahaan (*Discounted Cash Flow/ DCF - Free Cash Flow to Firm/ FCFF*) dan pendekatan aset dengan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (*Excess Earning Method/EEM*).

Penilai mengaplikasikan DCF dari pendekatan pendapatan karena berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, faktor pendapatan HSM#2 dari penjualan produk HRC merupakan salah satu dari penggerak nilai (*value driver*) utama bisnis HSM#2 Perseroan. Bisnis HSM#2 telah meningkatkan kapasitas produksi HRC Perseroan yang telah memiliki bisnis Hot Strip Mill (HSM) yang telah melakukan kegiatan operasional sejak tahun 1983. HSM#2 menghasilkan produk baja HRC dengan spesifikasi ukuran ketebalan tertentu yang melengkapi portofolio produk baja HRC Perseroan yang telah ada. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode DCF-FCFF dari pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama.

Penilai mengaplikasikan EEM dari pendekatan aset sebagai pendekatan penilaian kedua dalam penilaian bisnis HSM#2 karena bisnis HSM#2 merupakan bagian dari Perseroan yang merupakan perusahaan operasional (*operating company*) dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba yang relatif stabil, dimana pendapatan HSM#2 Perseroan merupakan hasil dari produktivitas aset berwujud dan aset takberwujud.

F. Kesimpulan Nilai

Indikasi Nilai Pasar Bisnis HSM#2 dengan mengaplikasikan metode DCF dari pendekatan pendapatan adalah sebesar US\$378.320 ribu dan dengan mengaplikasikan EEM dari pendekatan aset adalah sebesar US\$389.482 ribu.

Nilai Pasar Bisnis HSM#2 kemudian ditentukan dengan memberikan bobot sebesar 70% untuk metode DCF dari pendekatan pendapatan dan sebesar 30% untuk EEM dari pendekatan aset. Penilai mengaplikasikan Diskon Likuiditas Pasar (*Discount for Lack of Marketability* - DLOM) sebesar 20%.

Nilai Pasar Bisnis HSM#2 per tanggal 31 Desember 2021 menurut pendapat Penilai adalah sebesar USD305.335.000,00 (Dibulatkan). Dengan menggunakan kurs per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.269 per USD, setara dengan Rp4.356.825.115.000.

VII. PENILAIAN SAHAM PTKP DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM PTKP

A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian 422.800 Saham Non-Kendali PTKP sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan Laporan Penilaian 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP Nomor: 00052/2.0095-00/BS/05/0269/1/IV/2022 yang telah ditandatangani dan diterbitkan kembali oleh Penilai Publik pada tanggal 25 April 2022, untuk melengkapi Laporan Penilaian Nomor: 00037/2.0095-00/BS/05/0269/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

B. Objek Penilaian

Objek Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP per tanggal 31 Desember 2021.

C. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP per tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan dan perpajakan.

Tujuan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk melakukan Penilaian 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Penilaian 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Penilaian.

Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Perseroan.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Saham Tanpa Pengendali PTKP, Penilai mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan arus kas bersih untuk perusahaan (*Discounted Cash Flow/ DCF - Free Cash Flow to Firm/ FCFF*) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method - GPTCM*).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, PTKP telah melakukan kegiatan operasional selama lebih dari 1 (satu) tahun dan PTKP memiliki prospek usaha yang baik, di mana faktor pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (*value driver*) utama perusahaan. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode DCF-FCFF dari pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama. Penilaian Saham Tanpa Pengendali PTKP juga mengaplikasikan GPTCM dari pendekatan pasar sebagai pendekatan penilaian kedua karena terdapat sejumlah perusahaan pembandingan yang memiliki karakteristik sepadan dan sebanding dengan PTKP.

F. Kesimpulan Nilai

Indikasi Nilai Pasar 100% Saham PTKP dengan mengaplikasikan metode DCF dari pendekatan pendapatan adalah sebesar US\$1.091.556 ribu dan dengan mengaplikasikan GPTCM dari pendekatan pasar adalah sebesar US\$1.164.940 ribu.

Nilai Pasar 100% Saham PTKP kemudian ditentukan dengan memberikan bobot sebesar 70% untuk metode DCF dari pendekatan pendapatan dan 30% untuk GPTCM dari pendekatan pasar. Penilai mengaplikasikan *Discount for Lack of Marketability (DLOM)* sebesar 30%.

Nilai Pasar 100% Saham Tanpa Pengendali PTKP per tanggal 31 Desember 2021 (dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.057.000 saham) menurut pendapat Penilai adalah sebesar USD545.650.000,00 (Dibulatkan) atau USD516,23 Per Saham.

PTKP berencana akan menerbitkan sebanyak 422.800 Saham yang akan diperoleh oleh Perseroan, maka Nilai Pasar 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD218.260.000. Dengan menggunakan kurs per

tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.269 per USD, setara dengan Rp3.114.351.940.000.

VIII. PENILAIAN KEWAJARAN TRANSAKSI

A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah menyiapkan laporan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan Laporan Nomor: 00053/2.0095-00/BS/05/0269/1/IV/2022 yang telah ditandatangani dan diterbitkan kembali oleh Penilai Publik pada tanggal 25 April 2022, untuk melengkapi Laporan Penilaian Nomor: 00039/2.0095-00/BS/05/0269/1/IV/2022 tanggal 1 April 2022.

B. Objek Penilaian

Objek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan modal secara inbreng berupa bisnis Fasilitas HSM#2 yang terdiri dari aktiva tetap, karyawan, dan kewajiban termasuk prospek bisnisnya kepada PTKP.

C. Tujuan Penilaian

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk melakukan penyertaan modal secara inbreng berupa bisnis Fasilitas HSM#2 yang terdiri dari aktiva tetap, karyawan, dan kewajiban termasuk prospek bisnisnya kepada PTKP, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat non-disclaimer opinion, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, RSR menggunakan metodologi analisis berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi: identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Penggabungan Usaha, dan analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif: analisis latar belakang Rencana Transaksi, ringkasan penjelasan terkait dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, prospek usaha, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif: analisis historis, analisis keuangan proforma dan analisis inkremental;
4. Analisis Kewajaran Harga; dan
5. Analisis atas faktor lain yang relevan.

F. Analisis Kewajaran

Analisis Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan selaku pihak yang melakukan penyertaan modal dan mengalihkan bisnis Fasilitas HSM#2, PTKP selaku pihak yang menerima bisnis Fasilitas HSM#2 dan memberikan kompensasi tunai kepada Perseroan, dan POSCO selaku pemegang saham PTKP.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, karena Rencana Transaksi di atas 50% dari nilai buku ekuitas konsolidasian Perseroan.

Manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan dan analisis atas manfaat Rencana Transaksi, antara lain (i) Dengan peningkatan kepemilikan saham Perseroan di PTKP, terdapat peningkatan penghasilan dari investasi pada entitas anak, (ii) Dengan mengalihkan seluruh kewajiban Perseroan kepada PTKP terhadap Commerzbank-AKA, Perseroan dapat memperbaiki kinerja keuangan Perseroan dengan penurunan rasio solvabilitas. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan Perseroan untuk membayar kewajibannya atas pelaksanaan Rencana Transaksi, (iii) Memperoleh kompensasi tunai dari PTKP sebesar USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar), yang akan dimanfaatkan Perseroan dalam program restrukturisasi Perseroan.

Sedangkan risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah risiko : i) tidak didapatkannya pengampunan pajak (tax waiver) atas pengalihan fasilitas pembebasan bea masuk dan insentif PPN yang diterima Perseroan kepada PTKP dan ii) tidak tercapainya potensi sinergi dalam grup Perseroan.

Dalam rangka mencegah risiko pembayaran Bea Masuk dan PPN terutang beserta denda atas seluruh impor barang modal, mesin dan peralatan Proyek HSM#2 tidak terjadi, upaya yang dilakukan Perseroan adalah dengan mengajukan pengalihan fasilitas Pembebasan Bea Masuk kepada Dirjen Bea & Cukai sebagaimana yang diatur dalam Perdirjen Bea & Cukai Nomor 13 Tahun 2019.

Analisis Kualitatif

Industri baja merupakan salah satu industri yang penting baik dalam skala regional maupun global dikarenakan tingginya kebutuhan struktur baja untuk bahan utama pembangunan sektor infrastruktur, industri otomotif, properti atau elektronik.

Berdasarkan data Statista, jumlah produksi baja kasar (crude steel) global selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 2,97%. Peningkatan produksi baja kasar tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,24% dari tahun 2017 sebesar 1.735 juta ton menjadi 1.826 juta ton. Pada tahun 2021, total produksi baja kasar global sebesar 1.951 juta ton.

Prospek industri baja di Indonesia di masa depan berkaitan dengan perkembangan berbagai industri lainnya, yaitu konstruksi, manufaktur, pertambangan, migas, industri agro serta jasa transportasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 41 proyek prioritas strategis, dimana 19 proyek prioritas berupa pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, pembangunan kawasan industri, pembangunan pelabuhan, dan sebagainya akan menjadi potensi pasar bagi industri baja di Indonesia.

Analisis Kuantitatif

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, pendapatan Perseroan diproyeksikan mengalami penurunan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2028, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan lebih rendah tanpa melaksanakan Rencana Transaksi. Penurunan terjadi karena pengalihan Fasilitas HSM#2 kepada PTKP PTKP yang merupakan salah satu *revenue generator* Perseroan. Namun demikian, dengan melakukan rencana transaksi, dalam hal strategi restrukturisasi, Perseroan memiliki kesempatan untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas di PT KSI yang dapat memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi bagi Perseroan. Hal ini ditunjukkan dari proyeksi laba bersih yang lebih baik jika dibandingkan proyeksi tanpa melakukan rencana transaksi sehingga secara jangka panjang keberlangsungan usaha Perseroan lebih terjaga.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, laba bersih Perseroan selama periode periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan. Sejalan dengan manfaat transaksi yang akan diperoleh Perseroan, peningkatan laba bersih Perseroan berasal dari peningkatan kontribusi laba dari PTKP dan PT KSI yang secara mayoritas masih dimiliki oleh Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, margin laba bersih Perseroan selama periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, laba bersih yang diatribusikan kepada induk selama periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan tren menurun dikarenakan meningkatnya kepentingan non pengendali.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total aset Perseroan diproyeksikan mengalami tren peningkatan. Peningkatan pada total aset Perseroan didasari oleh meningkatnya akun Penyertaan, akun Saldo Kas yang didorong oleh meningkatnya kinerja Anak Perusahaan Perseroan, serta peningkatan akun Aset Tetap dari 2022 sampai 2028.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total liabilitas secara keseluruhan diproyeksikan lebih rendah jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yang diantaranya berasal dari penurunan pada hutang berbunga Perseroan.

Sesuai dengan kewajiban Perseroan atas jadwal pembayaran hutang, Perseroan memiliki beberapa tahap pembayaran yang jatuh tempo hingga tahun 2028. Dengan adanya Rencana Transaksi yang merupakan salah satu bagian rencana restrukturisasi,

Perseroan akan mendapatkan dana sebesar US\$90juta yang akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan, dimana dana tersebut akan mempengaruhi rencana restrukturisasi lainnya. Sehingga dengan adanya rencana transaksi ini dan rencana restrukturisasi yang akan dijalankan, Perseroan dapat memenuhi kewajibannya hingga tahun 2028.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total ekuitas Perseroan selama periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba ditahan Perseroan yang meningkat yang berasal dari peningkatan kontribusi laba dari PTKP dan PT KSI yang secara mayoritas masih dimiliki oleh Perseroan.

EPS Perseroan secara rata-rata selama periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat.

Analisis Kewajaran Harga

Analisis kewajaran dilakukan terhadap: i) analisis perbandingan Harga Rencana Transaksi terhadap nilai pasar bisnis HSM#2 per 31 Desember 2021; dan ii) analisis perbandingan nilai transaksi Perseroan berupa saham PTKP, dan kompensasi tunai dengan Nilai Pasar Bisnis Fasilitas HSM#2.

Berikut di bawah ini adalah tabel kewajaran Harga Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar dari Penilai Independen :

Objek Transaksi	Nilai Pasar Bisnis HSM#2 (dalam US\$)	Harga Rencana Transaksi (dalam US\$)		Harga Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar	Kewajaran : Harga Transaksi Berada dalam Kisaran +/- 7,5% dari Nilai Pasar
		Harga 422,800 saham PTKP setelah Penambahan Fasilitas HSM#2	Kompensasi Tunai		
Bisnis pabrik baja lembaran panas atau Hot Strip Mill 2 ("HSM#2") yang terdiri dari aktiva tetap dan kewajibannya	305.335.000	218.164.800	90.000.000	0,93%	Wajar
		308.164.800			

Berikut di bawah ini adalah tabel kewajaran Nilai Transaksi Perseroan terhadap Nilai Pasar Bisnis Fasilitas HSM#2:

Objek Transaksi	Nilai Pasar Bisnis Fasilitas HSM#2 (dalam US\$)	Nilai Transaksi (dalam US\$)		Nilai Transaksi Perseroan terhadap Nilai Pasar	Kewajaran : Nilai Transaksi Perseroan Berada dalam Kisaran +/- 7,5% dari Nilai Pasar
		Nilai Pasar 422,800 Saham PTKP setelah Penambahan Fasilitas HSM#2	Kompensasi Tunai		
Penyertaan Modal berupa bisnis pabrik baja lembaran panas atau Hot Strip Mill 2 ("HSM#2") yang terdiri dari aktiva tetap dan kewajibannya	305.335.000	218.260.000	90.000.000	0,96%	Wajar
		308.260.000			

Dengan hasil perbandingan Nilai Pasar Bisnis HSM#2 dari Penilai Independen terhadap Nilai Transaksi Perseroan berupa saham PTKP dan kompensasi tunai, maka Rencana Transaksi adalah wajar karena Nilai Transaksi Perseroan berada dalam kisaran kewajaran batas atas dari Nilai Pasar sebesar 7,5% sesuai POJK 35 Pasal 48, b.

G. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka menurut pendapat RSR, Rencana Transaksi adalah wajar.

IX. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan serta transaksi tidak merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

X. RENCANA PELAKSANAAN RUPSLB

A. RUPSLB Perseroan

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Rencana RUPSLB di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	01 April 2022
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Transaksi	01 April 2022
3.	Recording Date Pemegang Saham	14 April 2022
4.	Pemanggilan RUPSLB di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	18 April 2022
5.	Pelaporan Pemanggilan RUPSLB ke OJK	20 April 2022
6.	RUPSLB	19 Mei 2022
7.	Ringkasan Risalah RUPSLB di situs web Bursa serta situs web Perseroan	23 Mei 2022
8.	Pelaporan Risalah RUPSLB ke OJK	18 Juni 2022

B. Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 pukul 14.00 WIB, dan tempat penyelenggaraan RUPSLB di Ruang Rapat Basement Gedung Krakatau Steel Jalan Jend.Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta. Peserta RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 14 April 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa *fotocopy* dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 18 Mei 2022 dan dokumen asli dibawa saat RUPSLB.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB, selama jam kerja di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722.

C. Mata Acara RUPSLB Perseroan

Berdasarkan pengumuman RUPSLB yang telah dilakukan oleh Perseroan pada situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan pada tanggal yang sama dengan

keterbukaan informasi ini, maka mata acara RUPSLB Perseroan adalah Persetujuan Atas Rencana Perseroan Untuk Melakukan Penambahan Penyertaan Modal Berupa Pabrik Hot Strip Mill #2 Kepada PT Krakatau Posco.

D. Kuorum RUPSLB Perseroan

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia
Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246
Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>
Email: corsec@krakatausteel.com

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.